



**PUTUSAN**  
**Nomor3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Snn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Husni Wamnebo Alias Husni;
2. Tempat lahir : Desa Pastina;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/26 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dalam setiap tingkat pemeriksaan:

Anak didampingi oleh Kuswandi Buamona, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula beralamat di Jalan Raya Pemancar Desa Fatce Kompleks TVRI Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30.A/SKK/Pidana/YLBH-RKS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;

Anak didampingi oleh Risman Mbotengu, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor3/Pen.Pid/2018/PN Snn tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor3/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Snn tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Husni Wamnebo Alias Husniterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Husni Wamnebo Alias Husnidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak Husni Wamnebo Alias Husni segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran), 1 (satu) buah celana pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran), 1 (satu) buah kaos dalam berwarna biru dikembalikan kepada Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;
5. Membebani Anak Husni Wamnebo Alias Husni membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar mempertimbangkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak merupakan generasi penerus bangsa;
2. Anak masih sekolah;
3. Anak belum pernah dihukum;
4. Anak mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
5. Orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak lebih baik lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Ibu tinggal sendiri; dan
2. Masih mau tinggal bersama ibu.

Setelah mendengar rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar Anak dijatuhi pidana bersyarat dengan alasan sebagai berikut:

1. Klien masih mau sekolah;
2. Ibunya masih sanggup membimbing klien;
3. Apa yang telah dilakukan klien, ibunya tidak melepaskan tanggung jawabnya selaku orang tuanya;
4. Orang tua korban pernah memukul klien, karena ini merupakan suatu pembalasan bagi klien.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Anak serta Anak menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni, pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 14.30 WIT atau setidaknya pada satu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pekarangan belakang rumah warga tepatnya dibawah pohon jambu di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-04082015-0010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca berada di sebuah kali / sungai sehabis buang air, setelah Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca selesai buang air secara tiba-tiba pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni menghampiri Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca dan berkata "*caca mari ikut dengan saya makan gora / jambu*" sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca mengikuti pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni untuk pergi makan gora / jambu setelah sampai dibawah pohon gora / jambu tepatnya dipekarangan belakang rumah warga di Desa Waiipa.

Bahwa pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni memaksa Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca dengan cara mendorong dari arah depan hingga terjatuh dan badannya terlentang di atas tanah.

Bahwa selanjutnya pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca membuka celananya dengan berkata "*caca buka celana kamu*" tapi Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca menolak dan berkata "*jangan saya tidak mau*", sehingga pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni berkata lagi kepada Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca dengan berkata "*buka celana kamu tidak apa-apa ayo bukalah celana kamu*" hingga akhirnya Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca mau membuka celananya hingga sebatas lututnya, dan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni juga membuka celan any a sampai di batas lutut.

Bahwa selanjutnya pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni tidur terlentang di atas tanah dan menyuruh Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk duduk di atas tubuh / badan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan berkata "*caca naik dan duduklah di atas dada saya*", sehingga Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca duduk di atas tubuh / badan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan posisi membelakangi wajah / muka pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni kemudian pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk tidur diatas tubuh / badan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni selanjutnya pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni memasukkan salah satu jari tangan kanannya tepatnya jari tengahnya ke dalam kemaluan / vagina Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca sebanyak 3 (tiga) kali dan posisi tangan kiri pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni memegang pantat Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca.

Bahwa selanjutnya pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk mengisap kemaluan / penis pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan berkata "*hisaplah kemaluan saya*" namun Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca menolak dengan berkata "*jangan saya tidak mau*", sambil bersiap-siap untuk berdiri dari atas tubuh / badan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni namun pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni menahan tubuh / badan Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk tetap dalam posisi di atas tubuh / badan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni dan berkata "*hisaplah penis saya sekarang hisaplah jika kamu tidak hisap saya akan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kamu“ hingga akhirnya Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca mengisap kemaluan / penis pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa selanjutnya pada saat Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca hendak berdiri dari tubuh / badan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni, dan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni menahan agar korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca tidak berdiri dari posisinya tersebut tiba-tiba Pr. Fatma Tidore Alias Fati melihat mereka sehingga langsung menarik tangan Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca dan membantu untuk menggunakan kembali celananya kemudian memarahi pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni selanjutnya Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca dibawah pulang kerumahnya.

Bahwa perbuatan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni, Korban Anak Nurhalifa Ipa Alias Caca merasa tertekan dan trauma terhadap kejadian tersebut dan merasakan sakit di kemaluan / vaginanya.

Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor : 445-01/09/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Albert K.Boway yang di periksa Nurhalifa Ipa yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

### Anamnese

Korban mengaku di masukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelaminnya disaat berada di tempat tersembunyi, korban mengaku di dorong oleh pelaku dibuka celananya, dan dilakukan hal tersebut di atas

Dari hasil yang kami lakukan, kami temukan

- Luka lama di sekitar bawah alat kelamin
- Selaput dara tidak utuh

### Kesimpulan:

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur 7 tahun pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 11.15 WIT di RSUD Sanana, dari hasil pemeriksaan di temukan tanda-tanda persetubuhan.

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhalifa Ipa Alias Caca, didampingi oleh Irawati Adam Alias Ira (Orang Tua) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal Anak Husni Wamnebo Alias Husni sebagai tetangga;
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Korban yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni telah mencabuli Anak Korban pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar Pukul 14.30 WIT bertempat dibawah pohon jambu yang beralamat di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban telah selesai buang air disebuah sungai, lalu tiba-tiba Anak Husni Wamnebo Alias Husni menghampiri Anak Korban dan berkata "*caca mari ikut dengan saya makan gora (jambu)*", sehingga membuat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca mau mengikuti Anak Husni Wamnebo Alias Husni untuk pergi makan gora (jambu), setelah sampai dibawah pohon tersebut tepatnya dipekarangan belakang rumah warga di Desa Waiipa, Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung mendorong Anak Korban dari arah depan hingga terjatuh dan badannya terlentang diatas tanah, selanjutnya Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban membuka celananya dengan berkata "*caca buka celana kamu*", tetapi Anak Korban menolak dan berkata "*jangan saya tidak mau*", sehingga Anak Husni Wamnebo Alias Husni berkata lagi kepada Anak Korban dengan berkata "*buka celana kamu tidak apa-apa ayo bukalah celana kamu*", namun Anak Korban tetap tidak mau membuka celananya sehingga Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung membuka celana Anak Korban hingga sebatas lututnya, setelah itu Anak Husni Wamnebo Alias Husni juga membuka celananya sampai di batas lutut, kemudian Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung tidur terlentang diatas tanah dan menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan berkata "*caca naik dan duduklah di atas dada saya*", kemudian Anak Korban menuruti perintah Anak Husni Wamnebo Alias Husni lalu duduk di atas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan posisi membelakangi wajah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, setelah itu Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni, lalu Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan posisi tangan kiri Anak Husni Wamnebo Alias Husni memegang pantat Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban untuk mengisap penisnya dengan berkata *"hisaplah kemaluan saya"*, namun Anak Korban menolak dengan berkata *"jangan saya tidak mau"*, sambil bersiap-siap untuk berdiri dari atas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni, namun Anak Husni Wamnebo Alias Husni menahan badan Anak Korban untuk tetap dalam posisi diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni sambil berkata *"hisaplah penis saya sekarang hisaplah jika kamu tidak hisap saya akan memukul kamu"*, sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan menuruti perintah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, setelah itu Anak Korban langsung menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sebanyak 2 (dua) kali, namun tanpa disadari oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni, secara tiba-tiba datang Saksi Fatma Tidore Alias Fati yang saat itu sedang melintas ditempat tersebut dan melihat Anak Korban sedang menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sehingga Saksi Fatma Tidore Alias Fati langsung menarik tangan Anak Korban dan membantu untuk memakaikan kembali celananya sedangkan Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina;
- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni memaksa Anak Korban untuk membuka celana dan menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni, apabila tidak dilakukan maka Anak Husni Wamnebo Alias Husni mengancam akan memukul Anak Korban;
- Bahwa yang menyelamatkan Anak Korban adalah Saksi Fatma Tidore Alias Fati;
- Bahwa setelah berhasil diselamatkan, Anak Korban diantar pulang kerumah;
- Bahwa setelah dirumah Anak Korban langsung menceritakan kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Irawati Adam Alias Ira;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran), 1 (satu) buah celana pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran) dan 1(satu) buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos dalam berwarna biru merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Husni Wamnebo Alias Husni memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Irawati Adam Alias Ira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Husni Wamnebo Alias Husni sebagai tetangga, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Anak Husni Wamnebo Alias Husni;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni telah mencabuli Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar Pukul 14.30 WIT bertempat dibawah pohon jambu yang beralamat di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang berada dirumah, kemudian datang Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca diantar oleh tetangga, setelah itu Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menangis dan langsung menceritakan bahwa ia telah dicabuli oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni dibawah pohon jambu Desa Waiipa setelah buang air besar, mendengar hal tersebut Saksi langsung lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan suami pergi mendatangi rumah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, kemudian suami Saksi mendapati Anak Husni Wamnebo Alias Husni sedang bersembunyi dibawah tempat tidurnya, kemudian suami Saksi langsung menarik Anak Husni Wamnebo Alias Husni dari tempat persembunyiannya lalu memukul Anak Husni Wamnebo Alias Husni;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca langsung ke kantor Polres Kepulauan Sula untuk melaporkan Anak Husni Wamnebo Alias Husni;
- Bahwa Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca adalah anak kandung Saksi yang pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 6 (enam) tahun;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi dan keluarga besar marah dan merasa malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni kepada Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran), 1 (satu) buah celana pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran) dan 1(satu) buah kaos dalam berwarna biru merupakan pakaian milik Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Cacayang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Husni Wamnebo Alias Husni memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Fatma Tidore Alias Fati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksimengetahui Anak Husni Wamnebo Alias Husni sebagai tetangga, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Anak Husni Wamnebo Alias Husni;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni telah mencabuli Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar Pukul 14.30 WIT bertempat dibawah pohon jambu yang beralamat di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat langsung Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca sedang menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang melintas di jalan dekat sungai Desa Waiipa, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara orang ditempat tersebut, setelah itu Saksi langsung mendekati dan melihat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca sedang menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sehingga Saksi Fatma Tidore Alias Fati langsung menarik tangan Anak Korban dan membantu untuk memakaikan kembali celananya sedangkan Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Saksi langsung mengantar pulang Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca ke rumah tetangga dan tetangga tersebut kemudian mengantarkan Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca pulang kerumahnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak Husni Wamnebo Alias Husni memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Husni Wamnebo Alias Husni yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca melakukan perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar Pukul 14.30 WIT bertempat dibawah pohon jambu yang beralamat di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca telah selesai buang air di sungai Desa Waiipa, lalu tiba-tiba Anak Husni Wamnebo Alias Husni menghampiri Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dan berkata *"caca mari ikut dengan saya makan gora (jambu)"*, sehingga membuat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca terbuju untuk mengikuti Anak Husni Wamnebo Alias Husni untuk pergi makan gora (jambu), setelah sampai dibawah pohon tersebut tepatnya dipekarangan belakang rumah warga di Desa Waiipa, Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung mendorong Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dari arah depan hingga terjatuh dan badannya terlentang diatas tanah, selanjutnya Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca membuka celananya dengan berkata *"caca buka celana kamu"*, tetapi Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menolak dan berkata *"jangan saya tidak mau"*, sehingga Anak Husni Wamnebo Alias Husni berkata lagi kepada anak korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dengan berkata *"buka celana kamu tidak apa-apa ayo bukalah celana kamu"*, namun Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca tetap tidak mau membuka celananya sehingga Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung membuka celana Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca hingga sebatas lututnya, setelah itu Anak Husni Wamnebo Alias Husni juga membuka celananya sampai di batas lutut, kemudian Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung tidur terlentang diatas tanah dan menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk duduk diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan berkata *"caca naik"*



dan duduklah di atas dada saya”, kemudian Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menuruti perintah Anak Husni Wamnebo Alias Husni lalu duduk di atas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan posisi membelakangi wajah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, setelah itu Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk tidur diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni, lalu Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan posisi tangan kiri Anak Husni Wamnebo Alias Husni memegang pantat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;

- Bahwa selanjutnya Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk mengisap penisnya dengan berkata *“hisaplah kemaluan saya”*, namun Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menolak dengan berkata *“jangan saya tidak mau”*, sambil bersiap-siap untuk berdiri dari atas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni, namun Anak Husni Wamnebo Alias Husni menahan badan Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk tetap dalam posisi diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni sambil berkata *“hisaplah penis saya sekarang hisaplah jika kamu tidak hisap saya akan memukul kamu”*, sehingga membuat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca merasa takut dan menuruti perintah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, setelah itu Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca langsung menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sebanyak 2 (dua) kali, namun tanpa disadari oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni, secara tiba-tiba datang Saksi Fatma Tidore Alias Fati yang saat itu sedang melintas ditempat tersebut dan melihat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca sedang menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sehingga Saksi Fatma Tidore Alias Fati langsung menarik tangan Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dan membantu untuk memakaikan kembali celananya sedangkan Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni melakukan hal tersebut karena tiba-tiba timbul nafsu saat melihat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;
- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni mengetahui hal tersebut karena pernah menonton film porno di telepon genggam milik temannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1470/IST/KS/2009 atas nama Husni Wamnebo yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2009 oleh Salim Rahnan, BA Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Husni Wamnebo lahir di Pastina pada tanggal 26 Oktober 2003 dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Husni Wamnebo Alias Husni masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nuryani Duwila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Anak Husni Wamnebo Alias Husni karena Saksi merupakan wali murid Anak Husni Wamnebo Alias Husni di sekolah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak Husni Wamnebo Alias Husni merupakan anak murid yang baik perilakunya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang telah dilakukan Anak Husni Wamnebo Alias Husni terhadap Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;
  - Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni tidak pernah terlibat masalah selama bersekolah;
  - Bahwa riwayat pendidikan dan hasil belajar Anak Husni Wamnebo Alias Husni juga dalam keadaan baik dan selalu mendapat peringkat 10 besar;
  - Bahwa pihak sekolah terkejut ketika mendapat kabar jika Anak Husni Wamnebo Alias Husni terlibat masalah hukum;
  - Bahwa pihak sekolah masih tetap menerima Anak Husni Wamnebo Alias Husni di sekolah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Husni Wamnebo Alias Husni memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 445-01/09/IV/2018 tanggal 23 April 2018 atas nama korban Nurhalifa Ipa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert K. Boway yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-04082015-0010 atas nama Nurhalifa Ipa yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Drs. Hi. Mahli Silayar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1470/IST/KS/2009 atas nama Husni Wamnebo yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2009 oleh Salim Rahman, BA Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran);
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran); dan
3. 1(satu) buah kaos dalam berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca melakukan perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar Pukul 14.30 WIT bertempat dibawah pohon jambu yang beralamat di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca telah selesai buang air di sungai Desa Waiipa, lalu tiba-tiba Anak Husni Wamnebo Alias Husni menghampiri Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dan berkata *"caca mari ikut dengan saya makan gora (jambu)"*, sehingga membuat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca terbuju untuk mengikuti Anak Husni Wamnebo Alias Husni untuk pergi makan gora (jambu), setelah sampai dibawah pohon tersebut tepatnya dipekarangan belakang rumah warga di Desa Waiipa, Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung mendorong Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dari arah depan hingga terjatuh dan badannya terlentang diatas tanah, selanjutnya Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca membuka celananya dengan berkata *"caca buka celana kamu"*, tetapi Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menolak dan berkata *"jangan saya tidak mau"*, sehingga Anak Husni Wamnebo Alias Husni berkata lagi kepada anak korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dengan berkata *"buka celana kamu tidak apa-apa ayo bukalah celana kamu"*, namun Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca tetap tidak mau membuka celananya sehingga Anak Husni



Wamnebo Alias Husni langsung membuka celana Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca hingga sebatas lututnya, setelah itu Anak Husni Wamnebo Alias Husni juga membuka celananya sampai di batas lutut, kemudian Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung tidur terlentang diatas tanah dan menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk duduk diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan berkata *“caca naik dan duduklah di atas dada saya”*, kemudian Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menuruti perintah Anak Husni Wamnebo Alias Husni lalu duduk di atas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan posisi membelakangi wajah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, setelah itu Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk tidur diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni, lalu Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan posisi tangan kiri Anak Husni Wamnebo Alias Husni memegang pantat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;

- Bahwa selanjutnya Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk mengisap penisnya dengan berkata *“hisaplah kemaluan saya”*, namun Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menolak dengan berkata *“jangan saya tidak mau”*, sambil bersiap-siap untuk berdiri dari atas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni, namun Anak Husni Wamnebo Alias Husni menahan badan Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk tetap dalam posisi diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni sambil berkata *“hisaplah penis saya sekarang hisaplah jika kamu tidak hisap saya akan memukul kamu”*, sehingga membuat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca merasa takut dan menuruti perintah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, setelah itu Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca langsung menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sebanyak 2 (dua) kali, namun tanpa disadari oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni, secara tiba-tiba datang Saksi Fatma Tidore Alias Fati yang saat itu sedang melintas ditempat tersebut dan melihat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca sedang menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sehingga Saksi Fatma Tidore Alias Fati langsung menarik tangan Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dan membantu untuk memakaikan kembali celananya sedangkan Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni melakukan hal tersebut karena tiba-tiba timbul nafsu saat melihat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;
- Bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni mengetahui hal tersebut karena pernah menonton film porno di telepon genggam milik temannya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445-01/09/IV/2018 tanggal 23 April 2018 atas nama korban Nurhalifa Ipa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert K. Boway yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lama di sekitar bawah alat kelamin dan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-04082015-0010 atas nama Nurhalifa Ipa yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Drs. Hi. Mahli Silayar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca lahir di Waiipa pada tanggal 27 Juli 2011 dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1470/IST/KS/2009 atas nama Husni Wamnebo yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2009 oleh Salim Rahnan, BA Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Husni Wamnebo lahir di Pastina pada tanggal 26 Oktober 2003 dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Husni Wamnebo Alias Husni masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran), 1 (satu) buah celana pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran) dan 1(satu) buah kaos dalam berwarna biru merupakan pakaian milik Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Husni Wamnebo Alias Husni dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Perpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016, maka dengan pertimbangan tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi dari Undang-undang tersebut namun tidak mengubah esensi dari Pasal yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dipersidangan adalah seorang Anak yang bernama Husni Wamnebo Alias Husni dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Anak, dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1470/IST/KS/2009 atas nama Husni Wamnebo yang dikeluarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2009 oleh Salim Rahman, BA Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Husni Wamnebo lahir di Pastina pada tanggal 26 Oktober 2003 dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Husni Wamnebo Alias Husni masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Hakim menilai bahwa Anak dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga apabila ada orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindakan, perbuatan atau kegiatan sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang ini maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukandan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, selain itu juga yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku kepada orang lain yaitu korbannya dengan cara sedemikian rupa agar niat dan tujuan pelaku tersebut terlaksana sehingga korban tersebut merasa seolah-olah perbuatan tersebut akan menimpa dirinya jika tidak menuruti kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh, memperdaya atau mencari untung dari korbannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan sesuatu perbuatan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar dan menyerang kehormatan kesusilaan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husnidengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Cacamelakukan perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar Pukul 14.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITbertempat dibawah pohon jambu yang beralamat di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca telah selesai buang air di sungai Desa Waiipa, lalu tiba-tiba Anak Husni Wamnebo Alias Husni menghampiri Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dan berkata *"caca mari ikut dengan saya makan gora (jambu)"*, sehingga membuat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca terbujuk untuk mengikuti Anak Husni Wamnebo Alias Husni untuk pergi makan gora (jambu), setelah sampai dibawah pohon tersebut tepatnya dipekarangan belakang rumah warga di Desa Waiipa, Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung mendorong Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dari arah depan hingga terjatuh dan badannya terlentang diatas tanah, selanjutnya Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca membuka celananya dengan berkata *"caca buka celana kamu"*, tetapi Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menolak dan berkata *"jangan saya tidak mau"*, sehingga Anak Husni Wamnebo Alias Husni berkata lagi kepada anak korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dengan berkata *"buka celana kamu tidak apa-apa ayo bukalah celana kamu"*, namun Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca tetap tidak mau membuka celananya sehingga Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung membuka celana Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca hingga sebatas lututnya, setelah itu Anak Husni Wamnebo Alias Husni juga membuka celananya sampai di batas lutut, kemudian Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung tidur terlentang diatas tanah dan menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk duduk diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan berkata *"caca naik dan duduklah di atas dada saya"*, kemudian Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca menuruti perintah Anak Husni Wamnebo Alias Husni lalu duduk di atas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan posisi membelakangi wajah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, setelah itu Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk tidur diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni, lalu Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan posisi tangan kiri Anak Husni Wamnebo Alias Husni memegang pantat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Husni Wamnebo Alias Husni menyuruh Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk mengisap penisnya dengan berkata *"hisaplah kemaluan saya"*, namun Anak Korban Nurhalifa Ipa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Caca menolak dengan berkata *"jangan saya tidak mau"*, sambil bersiap-siap untuk berdiri dari atas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni, namun Anak Husni Wamnebo Alias Husni menahan badan Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk tetap dalam posisi diatas badan Anak Husni Wamnebo Alias Husni sambil berkata *"hisaplah penis saya sekarang hisaplah jika kamu tidak hisap saya akan memukul kamu"*, sehingga membuat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca merasa takut dan menuruti perintah Anak Husni Wamnebo Alias Husni, setelah itu Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca langsung menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sebanyak 2 (dua) kali, namun tanpa disadari oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni, secara tiba-tiba datang Saksi Fatma Tidore Alias Fati yang saat itu sedang melintas ditempat tersebut dan melihat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca sedang menghisap penis Anak Husni Wamnebo Alias Husni sehingga Saksi Fatma Tidore Alias Fati langsung menarik tangan Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca dan membantu untuk memakaikan kembali celananya sedangkan Anak Husni Wamnebo Alias Husni langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni melakukan hal tersebut karena tiba-tiba timbul nafsu saat melihat Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;

Menimbang, bahwa Anak Husni Wamnebo Alias Husni mengetahui hal tersebut karena pernah menonton film porno di telepon genggam milik temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445-01/09/IV/2018 tanggal 23 April 2018 atas nama korban Nurhalifa Ipa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert K. Boway yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lama di sekitar bawah alat kelamin dan selaput dara tidak utuh, sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan hasil pemeriksaan medis pada Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-04082015-0010 atas nama Nurhalifa Ipa yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2015 oleh Drs. Hi. Mahli Silayar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca lahir di Waiipa pada tanggal 27 Juli 2011 dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca masih berusia 6 (enam) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Husni Wamnebo Alias Husni kepada Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni yaitu dengan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk memuaskan nafsunya dimana hal tersebut timbul karena Anak Husni Wamnebo Alias Husni terpengaruh film porno yang ditontonnya dari telepon genggam milik temannya, selain itu juga Anak Husni Wamnebo Alias Husni mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu adalah melanggar norma hukum dan norma agama karena dilakukan bukan terhadap pasangan yang memiliki ikatan perkawinan (suami isteri) serta Anak Husni Wamnebo Alias Husni mengetahui dan menyadari akibat yang akan timbul daripadanya yaitu selain Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca akan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis (trauma) juga akan membuat malu dirinya maupun keluarganya serta merusak masa depannya Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Husni Wamnebo Alias Husni haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan secara lisan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate, Orang Tua dan Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan, terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Husni Wamnebo Alias Husni bukan merupakan perbuatan anak-anak pada umumnya, tetapi sudah diluar batas dari seorang perilaku anak-anak pada umumnya bahkan perbuatan tersebut telah melanggar hukum dimana Anak Husni Wamnebo Alias Husni dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca untuk melakukan perbuatan cabul, maka dengan demikian Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dinilai sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Husni Wamnebo Alias Husni kepada Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca, dimana perbuatan tersebut tidak seharusnya dan tidak sepatutnya untuk dilakukan oleh seorang Anak, disamping itu juga penjatuhan pidana terhadap Anak Husni Wamnebo Alias Husni ini tidak akan membatasi dirinya untuk menuntut ilmu di sekolah, karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib untuk memenuhi hal tersebut sebagaimana amanat dari Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu juga penjatuhan pidana ini bukanlah semata-mata sebagai upaya penghukuman, melainkan sebagai pembelajaran hidup baginya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Anak Husni Wamnebo Alias Husni yang telah menyimpang agar memperbaiki dirinya supaya tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal ini selain dijatuhi pidana penjara juga secara kumulatif dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran), 1 (satu) buah celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran) dan 1(satu) buah kaos dalam berwarna biru merupakan pakaian milik Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi, maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar hukum dan bertentangan dengan program Pemerintah tentang perlindungan anak;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis kepada Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca serta membuat malu keluarganya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak saat ini masih berumur 15 (empat belas) tahun dan mempunyai harapan yang besar untuk memperbaiki perilaku dirinya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Husni Wamnebo Alias Husni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
  3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran);
    - 1 (satu) buah celana pendek berwarna pink bergambar salah satu film india (utaran); dan
    - 1(satu) buah kaos dalam berwarna biru, dikembalikan kepada Anak Korban Nurhalifa Ipa Alias Caca;
  5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dedy Umaaya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Hakim,  
Ttd

Dedy Umaaya

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap  
Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018,  
di berikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

A.n PANITERA PENGADILAN NEGERI SANANA  
PANITERA MUDA PIDANA

DEDY UMAAYA  
NIP. 197201211993031002